



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.503, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Galeri Nasional Indonesia.
Tugas. Rincian.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
RINCIAN TUGAS GALERI NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG RINCIAN TUGAS GALERI NASIONAL
INDONESIA.

BAB I

RINCIAN TUGAS

Pasal 1

Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Galeri;
- b. melaksanakan pengkajian karya seni rupa;
- c. melaksanakan pengumpulan dan akuisisi karya seni rupa;
- d. melaksanakan registrasi karya seni rupa;
- e. melaksanakan perawatan karya seni rupa;
- f. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan karya seni rupa;
- g. melaksanakan penyajian karya seni rupa;
- h. melaksanakan pameran karya seni rupa;
- i. melaksanakan kemitraan di bidang karya seni rupa;
- j. melaksanakan layanan edukasi di bidang karya seni rupa;
- k. melaksanakan publikasi dan promosi karya seni rupa;
- l. melaksanakan pendokumentasian di bidang karya seni rupa;
- m. melaksanakan pemberian bantuan teknis di bidang karya seni rupa;
- n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pameran, kemitraan, dan publikasi di bidang karya seni rupa;
- o. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Galeri;
- p. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Galeri;
- q. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Galeri; dan
- r. melaksanakan penyusunan laporan Galeri;